



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini, akan diuraikan dasar-dasar teori yang mencakup berbagai pandangan yang mendukung analisis dan perbincangan dalam penelitian. Setelah itu, tinjauan literatur yang relevan dengan penelitian ini akan dijelaskan berdasarkan artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal. Sub bagian selanjutnya akan membahas kerangka pemikiran, yang menggambarkan pola pikir yang mengindikasikan kaitan antara variabel yang akan diuji serta hipotesis yang berisikan asumsi awal yang perlu diuji dalam penelitian, yang merujuk pada kerangka pemikiran sebelumnya.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh (Fritz Heider 1958). Michael and Dixon (2019) bahwa teori atribusi merupakan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang tergantung pada tiga faktor.

- a. Kekhususan (ketersendirian), merujuk pada apakah seseorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai apakah perilaku tersebut mengesankan atau tidak biasa. Jika dianggap mengesankan, maka mungkin pengamat akan menerangkan perilaku tersebut dengan faktor-faktor eksternal. Namun, jika tidak, terlihatnya perilaku ini akan dianggap sebagai ciri khas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, mengarang, atau menyebarkan seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Konsensus, faktor ini bertujuan untuk menentukan apakah setiap individu yang menghadapi situasi yang sama akan memberikan respon dengan cara yang sama atau tidak. Jika konsensusnya tinggi, maka perilaku tersebut akan dianggap sebagai atribusi eksternal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka perilaku tersebut akan dianggap sebagai atribusi internal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

c. Konsistensi dicari dari tindakan seorang apakah orang tersebut memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Makin konsistensi perilaku, maka hasil pengamatan semakin cenderung untuk menghubungkan dengan sebab-sebab

Pemilihan kerangka teori ini didasari oleh keinginan wajib pajak yang memiliki *online shop* untuk melaporkan SPT Tahunannya, sehubungan dengan pandangan wajib pajak dalam membentuk penilaian terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Cara individu mengevaluasi suatu situasi seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun luar diri individu tersebut. Oleh karena itu, teori atribusi memiliki keterkaitan yang signifikan dalam memberikan penjelasan terhadap aspek ini.

2. Teori Perilaku Berencana

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) Teori perilaku terencana merupakan teori pengembangan dari Icek Ajzen (1975) pada tahun 1985 untuk memprediksi perilaku individu secara spesifik. Teori perilaku terencana merupakan salah satu model psikologi sosial untuk meramalkan perilaku dan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku (Saputra, 2019). Setelah mengkaji berbagai aspek dalam teori tersebut selama beberapa tahun, Ajzen menyimpulkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori Perilaku Beralasan hanya berlaku pada tindakan yang dapat dikendalikan oleh

individu atau orang, dan tidak berlaku pada tindakan yang berada di luar kendali individu tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori perilaku beralasan bisa menjelaskan bagaimana perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang mengambil tindakan, mereka sudah memiliki niat dan mempertimbangkan hasil yang mungkin akan dihasilkan dari tindakan tersebut. Setelah pertimbangan ini, seseorang memutuskan apakah akan melaksanakan tindakan tersebut atau tidak. Pembentukan niat ini dipengaruhi oleh tiga faktor:

- 1) *Behaviour Beliefs* yang menggambarkan keyakinan individu terhadap hasil dari suatu tindakan dan evaluasi terhadap hasil tersebut.
- 2) *Normative Beliefs* mengacu pada keyakinan mengenai ekspektasi normatif individu lain dan dorongan untuk memenuhi ekspektasi tersebut, atau kepercayaan terhadap tuntutan yang timbul karena pengaruh individu lain dan motivasi untuk mengakui tuntutan tersebut.
- 3) *Control Beliefs* yang menggambarkan keyakinan terhadap faktor-faktor yang mendukung atau menghambat tindakan yang akan diambil serta persepsi mengenai sejauh mana faktor-faktor ini mempengaruhi tindakan tersebut. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajiban dalam perpajakan, maka orang tersebut akan memiliki kemauan dan niat untuk membayar pajak.

Semua ini dapat dihubungkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab perpajakannya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

cenderung memiliki niat untuk membayar pajak guna mendukung perekonomian negara.

3. Pajak

a. Definisi pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, pajak dapat didefinisikan sebagai "iuran wajib yang harus diserahkan kepada negara oleh individu atau entitas, yang didasarkan pada kebijakan hukum yang mengharuskan, tanpa ada balasan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat." Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh Siti Resmi pada tahun 2017, menggambarkan pajak sebagai

"kontribusi masyarakat kepada kas negara yang diterapkan sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapat imbalan sebanding dalam bentuk kontraprestasi, dan bertujuan untuk mendanai pengeluaran umum."

N. J. Feldman, juga dikutip oleh Siti Resmi, mengemukakan bahwa

"pajak adalah kewajiban yang diimpose secara sepihak oleh otoritas pemerintahan (sesuai dengan norma umum yang telah ditetapkan), tanpa memerlukan pembayaran kembali, dan digunakan semata untuk menggaji pengeluaran pemerintah yang bersifat umum."

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang diwajibkan oleh undang-undang, norma hukum, serta ketentuan pelaksanaannya, yang bersifat wajib dan dikenakan tanpa adanya kompensasi yang langsung, dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

b. Fungsi Pajak





Menurut Siti Resmi (2017:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, yang berarti bahwa itu adalah salah satu sumber uang yang diterima pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara sebagai sumber keuangan. Untuk mencapai tujuan ini, Perbaikan telah diterapkan pada regulasi dari beragam jenis pajak, termasuk namun tidak terbatas pada pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan berbagai jenis pajak lainnya.

2) Fungsi *Regularend*

Pajak memiliki fungsi pengatur, yaitu pajak dapat digunakan untuk alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, serja juga mengatur ataupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,. Dan ini beberapa contoh pajak sebagai fungsi pengatur, diantaranya :

- a) PPnBM akan dikenakan selama terjadinya transaksi jual beli barang tersebut tergolong mewah. Jika harga barang semakin mahal artinya barang tersebut mewah, maka tarif pajaknya pun akan semakin tinggi. Tujuannya dari pengenaan pajak ini agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk menggunakan barang mewah.
- b) Penghasilan akan dikenakan tarif pajak progresif, dengan tujuan agar individu atau entitas yang memperoleh pendapatan besar memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sumbangan (melunasi pajak) yang signifikan, sehingga terjadi distribusi pendapatan yang lebih merata.

- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, tujuannya agar pelaku usaha tertarik mengeksport hasil produksinya di pasar global, hal ini karena dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan akan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, misalnya industri semen, industri baja, industri kertas dan lainnya, tujuannya supaya dapat penekanan produksi dengan industri tersebut karena hal ini dapat mengganggu lingkungan atau polusi yang membahayakan kesehatan.
- e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, tujuannya untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f) Pemberlakuan *tax holiday*, tujuannya untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Sistem pemungutan pajak

Dalam rangka menghimpun dana melalui mekanisme pajak, terdapat metode atau pendekatan yang diterapkan untuk mengkomputasi jumlah pajak yang perlu disetor oleh individu maupun korporasi yang mempunyai tanggung jawab pajak. Prosedur-prosedur ini, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2019:11), mencakup:

1) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini melibatkan pemerintah (dalam hal ini fiskus) untuk melakukan perhitungan dan penentuan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh pihak yang memiliki kewajiban pajak. Karakteristik dari metode ini

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah petugas pajak (fiskus) yang bertanggung jawab menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, pihak yang berkewajiban membayar pajak yang memiliki sifat pasif, dan kewajiban pajak muncul setelah petugas pajak menghitung jumlah yang terutang, yang kemudian dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak.

2) Sistem *Self Assessment*

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak yang berkewajiban membayar pajak untuk menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Dalam pendekatan ini, individu atau entitas yang memiliki kewajiban pajak secara mandiri menghitung jumlah pajak yang terutang, membayarnya, dan melaporkan hal tersebut. Dalam hal ini, pihak yang berkewajiban membayar pajak yang memiliki sifat aktif karena secara sendiri harus menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak, sementara fiskus berperan dalam pengawasan. Di Indonesia, saat ini digunakan pendekatan penilaian diri yang lebih terbatas.

3) Sistem *Withholding*

Pendekatan pemotongan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pihak yang berkewajiban. Penting untuk dicatat bahwa pihak ketiga dalam kasus ini bukanlah fiskus ataupun pihak yang memiliki kewajiban pajak itu sendiri.

4) Jenis Pajak

Selain itu, berdasarkan Siti Resmi (2017:7), pajak juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Menurut Golongan

Dalam golongan ini terdapat dua jenis pajak:

a) Pajak Langsung

Suatu pajak yang wajib ditanggung langsung oleh pihak yang memiliki kewajiban pajak dan tidak dapat dialihkan kepada individu atau entitas lain. Kewajiban ini menjadi beban dari pihak yang terkait. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Jenis pajak ini dapat menggunakan metode ditransfer atau dialihkan kepada pihak ketiga atau individu lain. Pajak tidak langsung terjadi ketika mengalami situasi, peristiwa, atau aktivitas yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak, seperti transaksi penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak juga dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Subjektif

Pajak yang berasal dari kewajiban individu yang dikenai pajak. Dalam pengumpulan pajak yang bersifat subjektif, yang terutama diperhatikan adalah entitas yang bersangkutan. Entitas pajak ini dapat terbagi menjadi dua kategori, yakni individu dan badan usaha.

b) Pajak Objektif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak yang didasarkan pada sasaran yang dikenai pajak. Dalam pengumpulan pajak yang bersifat objektif, yang utama adalah sasarannya, tanpa memperhatikan kondisi khusus dari Wajib Pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutan, pajak juga dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Negara

Merupakan bentuk pajak yang diambil atau diperoleh oleh pemerintah pusat. Pajak negara dimanfaatkan untuk menopang pengeluaran umum pemerintah.

b) Pajak Daerah

Merupakan pajak yang ditarik oleh pemerintah tingkat daerah, baik itu tingkat provinsi (daerah I) atau tingkat kabupaten/kota (daerah II). Pajak daerah digunakan guna menopang pengeluaran di wilayah masing-masing daerah.

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh Waluyo (2017:31) mengenai definisi, peran, variasi, tenggat waktu pengajuan SPT, dan akibat dari penundaan atau kelalaian dalam melaporkan SPT ialah:

a. Pengertian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 11 mengenai Prinsip-prinsip dan Proses Perpajakan, dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki arti sebagai dokumen yang Wajib Pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan serta/atau pembayaran pajak, benda yang dikenai pajak, serta/atau benda yang bukan objek pajak dan/atau aset



serta kewajiban finansial, sejalan dengan persyaratan yang tertera dalam peraturan hukum perpajakan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi SPT

Terdapat fungsi SPT bagi para Wajib Pajak antara lain:

1) Bagi Pengusaha

Bagi pelaku usaha, SPT Pajak Penghasilan berperan sebagai alat untuk menginformasikan dan memberikan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebetulnya wajib dibayarkan, serta untuk memberikan laporan mengenai:

- i. Pembayaran atau penyelesaian pajak yang dilaksanakan secara mandiri maupun melalui pengurangan atau pengutipan oleh pihak lain dalam waktu satu tahun pajak atau segmen tahun pajak.
- ii. Pendapatan yang menjadi fokus pajak dan bukan fokus pajak. Harta dan kewajiban.
- iii. Aspek harta dan tanggungan
- iv. Pembayaran dan penyetoran yang berasal dari pihak yang menangani potongan atau pengutipan pajak untuk individu atau badan lain selama satu periode pajak, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang ada.

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi para pelaku usaha yang terkena kewajiban pajak, SPT memiliki peranan sebagai alat untuk menyampaikan dan menegaskan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya harus disetorkan, serta untuk menyampaikan informasi tentang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i. Pembebanan Pajak Input terhadap Pajak Output.
- ii. Pembayaran atau penyelesaian pajak yang diatur oleh Pengusaha Kena Pajak secara mandiri atau melalui lembaga lain dalam jangka waktu satu periode pajak, sesuai dengan hukum dan peraturan pajak yang berlaku.

3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Bagi pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, peran SPT adalah untuk memberikan alat guna melaporkan serta memberikan pertanggungjawaban mengenai pajak yang telah dipotong atau dipungut dan kemudian disetor. Arti sebenarnya dari pengisian SPT merujuk pada mengisi formulir SPT baik dalam bentuk kertas ataupun dalam format elektronik dengan benar, lengkap, serta jelas sesuai dengan panduan pengisian yang disediakan berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

c. Jenis SPT

Berdasarkan saat pelaporannya, Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) SPT Masa, adalah dokumen yang diisi oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan perhitungan serta pelunasan pajak yang harus diserahkan dalam periode tertentu atau titik waktu tertentu.
- 2) SPT Tahunan, adalah formulir yang diisi oleh Wajib Pajak untuk memberikan rincian perhitungan dan pelunasan pajak yang terhutang selama satu tahun pajak.

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tertanggal 5 April 2010, tenggat waktu pengajuan SPT diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk SPT Masa, paling lambat dalam waktu 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
- 2) Untuk SPT Tahunan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dalam penjelasan yang diberikan oleh Mardiasmo (2019:32) mengenai makna dan peran NPWP, ditegaskan bahwa:

a. Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebuah kode yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai instrumen administrasi dalam ranah perpajakan yang berfungsi sebagai indikator personal atau identifikasi individu wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi

- 1) Sebagai alat pengenalan identitas atau tanda pengenal Wajib Pajak.
- 2) Dalam menjaga keteraturan pembayaran pajak dan dalam mengawasi dimensi administrasi perpajakan.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Pajak



Kepatuhan Wajib Pajak atau yang sering juga disebut dengan *Tax Compliance* menurut OECD (2020a) adalah sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi (atau gagal untuk mematuhi) peraturan perpajakan negaranya, misalnya dengan menyatakan pendapatan, mengajukan pengembalian, dan membayar pajak yang jatuh tempo pada waktu yang tepat. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh (*Tax Compliance*) apabila penghasilan yang di laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak dibayarkan tepat waktu.

Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:193), Kepatuhan perpajakan mengacu pada kesesuaian wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang mengikuti regulasi hukum dan memenuhi kewajiban perpajakannya dianggap sebagai wajib pajak yang patuh. Terdapat dua bentuk kepatuhan perpajakan, yakni:

1) Kepatuhan Pajak Formal

adalah konformitas wajib pajak terhadap aspek formal dalam hukum pajak, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) Upaya yang dilakukan tepat waktu untuk memperoleh NPWP atau status NPPKP.
- b) Kepatuhan dalam penyetoran pajak yang terutang sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
- c) Kepatuhan dalam melaporkan pembayaran pajak yang sudah dilakukan dan telah menjalani proses perhitungan.

2) Kepatuhan Pajak Material

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak yang taat untuk memenuhi tuntutan material perpajakan.

Ketentuan pajak material diantaranya ialah:

- a) Taat untuk mengkalkulasi pajak terhutang yang selaras dengan aturan perpajakan.
- b) Menghitung pajak terhutang dengan tepat yang dinilai sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Memotong ataupun memungut pajak dengan tepat (Wajib Pajak selaku pihak ketiga).

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Parameter Wajib Pajak mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang telah mengalami perubahan menjadi PMK Nomor 74 Tahun 2012, menguraikan hal-hal berikut:

- 1) Melaporkan SPT sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Tidak memiliki kewajiban pajak yang masih belum dilunasi untuk seluruh jenis pajak, kecuali hutang pajak yang sudah diberikan izin untuk diangsur atau ditangguhkan pembayarannya;
- 3) Laporan Keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi pengawasan keuangan pemerintah dan memiliki pendapatan yang dianggap Wajar Tanpa Pengecualian selama periode tiga tahun beruntun;
- 4) Tidak pernah mendapatkan hukuman pidana karena melakukan pelanggaran dalam ranah perpajakan menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Subarkah (2019), terdapat beberapa indikator dari kepatuhan wajib pajak, yaitu :

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak secara sukareka ke KPP.
- 2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak untuk memiliki NPWP.
- 3) Memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
- 4) Patuh dalam membayar tunggakan pajak.
- 5) Tidak pernah melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.
- 6) Tidak pernah memperoleh sanksi undang-undang perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. *Money Ethics*

Menurut Wankhar & Diana (2018) *Money Ethics* atau etika uang merupakan perbedaan persepsi setiap individu untuk menilai pentingnya uang dalam kehidupan. Dengan demikian, pentingnya uang dalam kehidupan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Pandangan terhadap uang dapat juga disebut sebagai Etika Finansial atau perspektif seseorang terhadap nilai materi. Seseorang yang memiliki pandangan finansial yang mendominasi akan menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada uang, dan dari segi etika, ini mungkin kurang menguntungkan dibandingkan dengan mereka yang memiliki pandangan finansial yang lebih santun. Uang sendiri adalah representasi nilai yang dapat disimpan dan merupakan standar yang diakui untuk transaksi keuangan. Berdasarkan analisis, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam konteks individual, hubungan antara individu dan uang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian, latar belakang hidup, dan sikap yang dimilikinya. Seperti yang dijelaskan oleh Basri (2015), cara pandang seseorang terhadap uang yang disebut sebagai *Money Ethic*. Ketika seseorang memiliki afinitas yang kuat terhadap uang, ia mungkin akan bersedia melakukan tindakan yang tidak selaras dengan etika demi mencapai tujuan keuangan. Sebaliknya, mereka yang memiliki sikap moderat terhadap uang mungkin cenderung memiliki norma etika yang lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seimbang. Sebagaimana dikemukakan oleh Tang & Chiu (2003) ” *It is plausible that those with high love of money are” motivated to do whatever it takes” to make money. Those with high love of money mentality may be more likely to engage in unethical behaviour in organizations that their low love of money counterparts.”*

Seseorang yang memiliki pandangan yang dominan terhadap nilai uang mungkin merasa lebih termotivasi untuk mengambil langkah ekstra guna mencapai kesejahteraan finansial. Namun, mereka yang memiliki pandangan kurang intens terhadap uang lebih mungkin menjaga sikap etis dalam berbagai situasi.

Menurut Fitri Ella Fauziah dan Murharsito (2019) terdapat lima indikator *money ethic* yaitu:

a) *Important*

Uang sebagai elemen yang memiliki signifikansi dan nilai bagi individu dalam kehidupan sehari-hari, karena uang mampu memperbaiki posisi sosial, gaya hidup, dan memberikan rasa kepuasan pribadi bagi seseorang.

b) *Success*

Prestasi individu dapat dianggap sebagai penanda dalam tingkat posisi sosial. Keberhasilan mencerminkan pandangan masyarakat bahwa penekanan pada uang adalah tanda prestasi. Memiliki kekayaan yang berlimpah menjadi tanda seseorang berhasil.

c) *Happiness*

Uang dianggap sebagai faktor peningkat kepuasan seseorang. Kehadiran uang membuat individu merasa puas dan bahagia.

d) *Self Expression*

Kepercayaan seseorang dengan kehadiran uang akan memberikan kehormatan dan meningkatkan citra dilingkungan sekitar



e) *Budget*

- Ⓒ Kebanggaan dan kemampuan dalam mengelola uang sesuai dengan kebutuhan secara hati-hati dan efisien

8. Etika Wajib Pajak

Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika didefinisikan sebagai bidang pengetahuan yang mempelajari tentang pandangan mengenai perilaku yang baik dan buruk, hak serta tanggung jawab moral, serta serangkaian prinsip atau nilai-nilai yang terkait dengan budi pekerti, standar untuk memisahkan antara tindakan yang benar dan yang salah dalam tindakan yang dilakukan oleh individu masing-masing.

Pandangan lain mengenai etika diuraikan oleh Bertens (2013:5) yang mencakup tiga konsep: Pertama, etika diinterpretasikan sebagai prinsip-prinsip dan aturan moral yang membimbing individu atau kelompok dalam mengatur perilaku. Kedua, etika diartikan sebagai koleksi prinsip atau nilai-nilai moral atau kode etik.

Ketiga, etika diartikan sebagai disiplin ilmu yang memeriksa aspek positif dan negatif. Etika adalah tindakan dan perilaku manusia yang baik maupun buruk sesuai dengan nilai yang diajarkan dalam kehidupan dan diterapkan di lingkungan sehari-hari. Salah satu contoh etika atau perilaku yang

baik adalah kejujuran. Perilaku jujur merupakan hal penting. Perilaku tersebut mewujudkan nyatakan karakter pribadi, kelompok maupun organisasi yang sudah melekat dari pengaruh faktor di luar dirinya. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yakni:

- a) Faktor internal, perilaku yang dipengaruhi mulai dari pikiran dan moral manusia, dalam niat hati dan wujud pada perilaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Faktor eksternal, faktor budaya (karakter, pribadi, spiritualitas), faktor politik dan sejarah (lingkungan). Dikutip dari Asih dan Dwiyanti (2019), “Etika erat kaitannya dengan moralitas dan menghindari tindakan-tindakan yang buruk. Tindakan etis wajib dipengaruhi oleh lingkungan dan karakteristik individual”.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut definisi yang tercantum dalam kamus bahasa Indonesia, etika merujuk pada "ilmu yang mempelajari hal-hal yang dianggap baik dan buruk, berdasarkan standar moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat secara umum; penilaian nilai mengenai tindakan yang benar dan salah sesuai dengan pandangan umum masyarakat." Sementara itu, menurut pandangan lain, etika didefinisikan sebagai seperangkat nilai, moral, prinsip, atau norma perilaku yang dimiliki oleh individu atau sekelompok individu dalam suatu komunitas (Mohammed dan Bungin, 2015:124).

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika merujuk pada seperangkat nilai dan norma moral yang dipandang sebagai pedoman oleh seseorang untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan maksudnya. Oleh karena itu, dalam konteks perpajakan, etika Wajib Pajak mengacu pada kecenderungan individu tersebut untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma moral yang mengatur tindakan mereka dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Etika Wajib Pajak berarti keyakinan yang dimiliki oleh individu yang terkena kewajiban pajak mengenai tanggung jawab moral yang mengharuskan mereka untuk bertindak secara jujur dalam hal perpajakan, termasuk perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Dengan merujuk pada konsep-konsep tersebut, etika dikenali sebagai ranah pengetahuan yang mengupas nilai-nilai dan norma-norma yang mengendalikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tatanan kehidupan di tengah masyarakat. Lingkup etika juga mencakup berbagai komponen perilaku individu seperti akurat atau keliru, moralitas, kebajikan, serta tanggung jawab. Secara lebih rinci, etika berfungsi sebagai disiplin ilmu yang mengamati cara individu berperilaku dalam konteks rutin kehidupan mereka.

9. Religiusitas

Menurut Yanuarti (2018), Istilah religiusitas (*religiosity*) berasal dari bahasa inggris “religios” yang berarti agamis atau saleh. “Religi” berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan adanya kekuatan diatas manusia. Religiusitas merupakan aspek yang penting dalam moral pajak karena dapat menjadi motivasi untuk membayar pajak, inisiatif melaporkan penghasilan, dan tidak bersikap apatis terhadap sistem perpajakan.

Menurut (Ernawati, 2019) religiusitas menggambarkan keyakinan seseorang pada suatu kepercayaan agama khusus, di mana individu tersebut mengikuti ajaran-ajaran agama serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini, subjek yang dimaksud adalah individu yang memiliki tanggung jawab perpajakan. Ketika berbicara tentang Wajib Pajak, semakin mendalam keterhubungannya dengan agama, semakin cenderung Wajib Pajak akan mengikuti ajaran-ajaran agama tersebut. Wajib Pajak memiliki pandangan bahwa melanggar prinsip-prinsip agama akan mengakibatkan rasa bersalah.

Dalam konteks perpajakan, jika dihubungkan dengan perspektif Basri dalam Apriani (2020), religiusitas mengacu pada keyakinan yang dipegang oleh individu atau wajib pajak terkait dengan penciptanya, di mana individu merasakan ketakutan jika melakukan tindakan yang melanggar regulasi pajak. Seorang yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



religiusitas cenderung melihat pelanggaran peraturan sebagai dosa, sama seperti

Chalnya jika mereka melanggar peraturan perpajakan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan religiusitas dari seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan beberapa ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

10. E-commerce

a. Definisi *E-commerce*

Menurut penjelasan *E-commerce* berdasarkan dari e-book yang berjudul “*E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*” Harmayani et al (2020), menyatakan bahwa *e-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, barang dan jasa melalui sarana elektronik seperti internet, atau televise, web, dan jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. *E-commerce* ialah perdagangan elektronik yang terdapat proses pembelian dan penjualan produk atau jasa, pertukaran produk, transfer dana, pelayanan dan informasi dengan menggunakan jaringan internet dan komputer. *E-commerce* merujuk pada proses perdagangan produk yang terjadi secara elektronik dan daring, melibatkan interaksi antara konsumen dan perusahaan atau antara perusahaan-perusahaan, dengan komputer sebagai medium utama dalam transaksi bisnis.

b. Jenis *E-commerce*

Jenis-jenis *e-commerce* berdasarkan situs web *e-commerce* berdasarkan model bisnis mereka (Harmayani et al., 2020), yaitu:



- 1) *Business to Business* (B2B) melakukan transaksi elektronik antara satu perusahaan dan lainnya. Jenis situs web ini biasanya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dan *reseller*. Contoh: Kawan lama, dan Mbiz.
- 2) *Business to Consumer* (B2C) adalah kebalikan dari B2B. Jenis situs web ini melakukan transaksi *online* antara produsen atau perusahaan dan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen atau kelompok individu dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lain. Contoh: Berrybenka dan lazada.com.
- 3) *Consumer to Consumer* (C2C) mempromosikan model bisnis yang melibatkan transaksi antara konsumen. Kedua pihak tidak bertemu langsung, tetapi hanya melalui *platform online* pihak ketiga. Contoh: Tokopedia.com, *Shopee.com* dan Bukalapak.com.

c. Empat Model Transaksi *E-commerce*

- 1) *Online Marketplace* adalah Kegiatan yang terdiri dari menyediakan wadah dalam bentuk platform *online*, seperti Toko Internet, sebagai penyedia tempat bagi penjual dalam *Online Marketplace Merchant* untuk menjual berbagai produk atau layanan. Dalam model perdagangan ini, terdapat pembayaran, seperti biaya sewa atau pendaftaran, atas layanan tempat dan waktu yang diberikan. Contoh nyata dari tipe transaksi ini adalah platform-platform seperti Tokopedia, Bukalapak, *Shopee*, dan sejenisnya.
- 2) *E-commerce Classified Ads* adalah Aktivitas yang melibatkan penyediaan platform serta waktu tertentu untuk menampilkan iklan barang atau jasa yang dibawakan oleh pihak pengiklan melalui platform Penyelenggaran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Classified Ads. Contoh yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini adalah platform seperti OLX, Kaskus, dan lainnya.

- 3) *Daily deals* adalah Kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau layanan secara langsung oleh Penyelenggara Daily Deals kepada pembeli melalui situs Daily Deals dengan menggunakan vouchernya. Dalam situasi seperti ini, contohnya termasuk perusahaan seperti Allians, Adira, AlfaOnline, dan lain serupa.
- 4) *Online retail* adalah Kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang dan layanan secara langsung oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada konsumen melalui platform *Online Retail*. Ilustrasinya termasuk platform seperti Lakupon dan Deal Going.

d. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak *E-commerce*

Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan perpajakan yang secara khusus berlaku untuk pelaku bisnis yang beroperasi dalam lingkup elektronik (*e-commerce*) atau perdagangan daring. Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK.010/2018 ini dijadwalkan akan mulai diberlakukan efektif pada tanggal 1 April 2019. Dalam pedoman perpajakan terkait Penanganan Pajak dalam Transaksi Perdagangan Melalui Platform Elektronik (*e-commerce*) ini, platform yang menjadi penyedia pasar wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga harus secara resmi diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam konteks regulasi perpajakan *e-commerce* ini, Penyedia Jasa Kena Pajak (PKP) yang berperan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai Pedagang atau Penyedia Jasa akan melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) melalui platform *e-commerce* yang dikelola oleh Penyedia platform *marketplace*. Mereka diwajibkan untuk mengenakan, menyetor, dan melaporkan hal-hal sebagai berikut

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Terutang. Tarif pajak yang diterapkan adalah 10% dari total nilai transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penerapan pajak atas jenis ini akan mengikuti tarif dan prosedur penyetoran serta pelaporan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pedoman peraturan pajak *e-commerce* tahun 2019, juga dijelaskan bahwa Penyedia Jasa Kena Pajak (PKP) yang berperan sebagai Pedagang dan Penyedia Jasa harus melaporkan kewajiban perpajakan mereka dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap periode pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan melalui *platform marketplace* yang disediakan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

no	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian (kesimpulan)
----	------------------	------------------	-------------------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1	Cacca Sefta Khoerunissah, Vita Aprilina, Nurhaila Maysaroh (2022)	Pengaruh <i>Money Ethics</i> , Gender, Religiusitas dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak	<i>Money Ethics</i> berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion), Gender, Religiusitas Intrinsik dan Materialisme tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion), sedangkan Religiusitas Ekstrinsik berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
2	Patriandari dan Anis Safitri (2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Bekasi)	variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. variabel Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. variabel Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce.
3	Pratama, Putu Andika Surya (2019)	Pengaruh <i>Money Ethics</i> , Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik Dan Ekstrinsik Dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja)	<i>Money Ethics</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Etika wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Religiusitas intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tax morale berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan <i>Money Ethics</i> , etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik, dan tax morale berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			mengenai tax evasion di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
4	Oza Aidha Putri, Linda Hetri Suniyanti, Adriyanti Agustina Putri (2022)	Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi	Religiusitas dan love of money berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh religiusitas dan love of money terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan..
5	Artah Habib Saragih, I Dewa Nyoman Suartama Putra (2021)	Ethical Perception of Tax Evasion in Indonesia: Determinants and Consequences on Voluntary Tax Compliance	filosof etika dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Tingkat religiusitas dan pendidikan tidak mempengaruhi persepsi etis tentang penggelapan pajak.
6	Dian Kurniasari (2020)	Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara)	Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas hanya memiliki peranan yang kecil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
7	Theresia Lief & Sofia Prima Dewi (2020)	Pengaruh <i>Money Ethics</i> Dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi	Variabel keadilan berpengaruh positif terhadap tax evasion. <i>Money Ethics</i> tidak berpengaruh terhadap tax evasion. Intrinsic dan extrinsic religiosity tidak memoderasi hubungan <i>Money Ethics</i> dan tax evasion.
8	Desi Qoriah, Muslim Al Kautsar (2017)	Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai	Etika Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar KPP Pratama Garut. Pengetahuan Wajib Pajak memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut)</p>	<p>kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh antara etika Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak akan semakin kuat jika ada pengetahuan</p>
<p>Luthvitasari Dwi Oktaviani, Saifudin (2019)</p>	<p>Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparasi Pajak Terhadap Keatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang</p>	<p>Etika Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai dosen memiliki etika yang baik terkait dengan pembayar pajak, Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena wajib pajak memiliki etika yang baik terhadap pajak. Modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</p>
<p>Nanik Ermawati & Zaenal Afifi (2018)</p>	<p>Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening</p>	<p>Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behaviour, yaitu teori yang memotivasi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.</p>
<p>Afuan Fajrian Putra (2017)</p>	<p>Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Mdernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak</p>	<p>Nilai etika memengaruhi sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



12	<p>Ihsanul Hafizhah (2017)</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pengaruh Etika Uang (<i>Money Ethics</i>) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Matrialisme Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>penggelapan pajak dipengaruhi oleh money ethic (etika uang) dan love of money (cinta uang). Penelitian ini juga membuktikan bahwa love of money (cinta uang) memoderasi pengaruh antara money ethic (etika uang) dengan penggelapan pajak. Sehingga, individu ketika akan melakukan pembayaran pajak akan merasakan bahwa uang yang dimiliki sangat berharga dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari,</p>
13	<p>Effendi & Amelia Sandra</p> <p>© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Analisis Faktor Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak</p>	<p>Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Keadilan Pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak, sedangkan Sanksi pajak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak tapi dengan arah yang berlawanan (positif).</p>
13	<p>Faisal & Yulianto (2019)</p> <p>© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Religiusitas, Norma Subjektif Dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Sedangkan norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Persepsi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal</p>

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Penelitian



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika uang wajib pajak, etika wajib pajak dan religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop Shopee*

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1.Pengaruh *Money Ethics* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan kepuasan pada individu saat diperoleh, meskipun asal-usul uang tersebut tidak sah. Tingkat etika dalam mengelola uang akan mempengaruhi seberapa kuat dorongan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan jika itu melibatkan tindakan yang tidak etis seperti *tax evasion*. Temuan dari penelitian Aidha Putri (2022) *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang akan memungkinkan seseorang tidak mau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama (2017) bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tang (2002) memberikan label *Money Ethics* sebagai *love of money* dan perilaku tidak etis sebagai *evil* atau bisa dikatakan sebagai the “*love of money is the root of all evil*” (kecintaan terhadap uang merupakan akar kejahatan).

2.Pengaruh Etika Wajib terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tiap individu memiliki variasi nilai etika yang berbeda, termasuk dalam konteks perpajakan. Beberapa orang dengan konsisten menerapkan etika dalam kehidupan mereka dan menganggap kewajiban pajak sebagai sesuatu yang harus



dipenuhi. Kautsar (2017) Etika Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Kautsar sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Putra (2017), menunjukkan bahwa nilai etika memengaruhi sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya. Prinsip etika juga mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengadopsi pertimbangan moral dalam menetapkan perilaku sehari-hari. Sesuai konsep etika, pengertian etika merujuk pada analisis mengenai aspek fundamental dan latar belakang moralitas, di mana moralitas didefinisikan sebagai standar penilaian dan norma-norma perilaku. Oleh karena itu, etika merupakan ilmu yang memfokuskan pada studi tentang moralitas, di mana nilai-nilai moral ini dianut dan berkembang dalam lingkungan masyarakat secara umum, maupun oleh individu-individu dalam masyarakat itu sendiri.

3. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum, agama memiliki niat untuk mengatur perilaku manusia, baik yang positif maupun yang negatif. Ini dapat diinterpretasikan bahwa pandangan keagamaan individu (terutama di kalangan rakyat Indonesia) tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Mawarista (2020) memandangnya sebagai keyakinan pribadi yang berakar pada kepercayaan yang secara konstan dipupuk dalam diri seseorang, suatu keyakinan yang mendorong ketaatan dan kesetiaan terhadap kewajiban yang harus diemban terhadap suatu hal yang mengharuskan dilaksanakan dan diikuti. Hasil penelitian Dian Kurniasari (2020) memperlihatkan bahwa peran religiusitas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu hanya sedikit. Studi Aidha (2022) sejalan dengan riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebelumnya (yang menunjukkan bahwa hubungan antara religiusitas dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM) mengindikasikan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat religiusitas pada wajib pajak UMKM, tingkat ketaatan dalam membayar dan melaporkan pajak juga meningkat.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis menjadi dugaan atau asumsi yang masih harus diuji terlebih dahulu melalui data ataupun fakta yang diperoleh dengan penelitian. Hipotesis merupakan petunjuk bagi peneliti untuk menggali data yang diinginkan. Berdasarkan pengembangan hipotesis dan kerangka teori diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Ha₁: *Money Ethic* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Ha₂: Etika Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Ha₃: Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.